

**MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI
DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

MIA ALMAS WIDYASTUTI

NPM : 1803110033

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : MIA ALMAS WIDYASTUTI
NPM : 1803110033
Judul Skripsi : MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI
DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU
PARIAMAN DI KOTA MEDAN

Medan, 31 Maret 2022

PEMBIMBING


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MIA ALMAS WIDYASTUTI
NPM : 1803110033
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom (.....)
PENGUJI II : FADHIL PAHLEVI HIDAYAT, S.I.Kom (.....)
PENGUJI III : DRS. ZULFAHMI, M.I.Kom (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris
ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Mia Almas Widyastuti**, NPM **1803110033**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2022

Yang Menyatakan,



MIA ALMAS WIDYASTUTI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN** Salam dan syalawat tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terima kasih terdalem penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Wagirin** dan **Ibunda Tuti Sumarni**, serta **Saudara kandung Imel Aulia Cania** yang telah membimbing untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terimakasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya serta selalu mensupport hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si** selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. **Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. **Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dra. Hj. Yurisna Tanjung, MAP** selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. **Bapak Akhyar Anshori S.Sos.,M.I.Kom** dan **Bapak Faizal Hamzah Lubis S.Sos.,M.I.Kom** selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. **Bapak Drs.Zulfahmi,M.I.Kom** selaku Dosen Pembimbing saya yang telah begitu banyak memberikan saya ilmu, masukan, waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
8. **Bapak Drs. H. Admar Jas Koto, Apt. Msc** selaku ninik mamak dan **Bapak Farianda Putra Sinik, S.E** selaku Ketua DPW PKDP dan **Bapak Kasman Chaniago, S.E** selaku Sekertaris DPW PKDP dan Persatuan Keluarga

Daerah Piaman (DPW PKDP SUMATERA UTARA) yang sudah memberikan izin saya penelitian.

9. Kepada masyarakat **Nurhayati, Samsir, Kahyar Nurdin, Juli, Darlis, Mahyudin** membantu s untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

10. **Skinny Squad** : Fadila Putri, Halimahtusakdiah, Alifia Ramadhani. Nabila Septiani, Shafa Tasya Amanda Siregar yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Kepada teman Smp **WACANA BARU Dan Kembang Desa SPB** yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Kepada Abidzar Falesi yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi

13. Kepada teman-teman kelas Ilmu Komunikasi A Humas Pagi dan seluruh keluarga besar Ilmu Komunikasi 2018 FISIP UMSU

14. Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak pernah berhenti untuk semangat mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam penelitian ini. Demikian sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Mohon maaf segala kekurangan, penulis ucapkan Terima Kasih.

Medan, 21 Maret 2022

Penulis,

Mia Almas Widyastuti

1803110033

MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN

MIA ALMAS WIDYASTUTI
NPM : 1803110033

ABSTRAK

Komunikasi antarbudaya orang-orang yang berbeda budaya, berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Pernikahan adat perkawinan di Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman tradisi perkawinan ini menjadi suatu ciri khas sendiri tradisi “bajapuik” atau “berjemputan” sudah lama dan berlangsung secara turun-temurun. Tradisi bajapuik ini menjadi sebuah kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Bajapuik ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan status sosial laki-laki. Kebanyakan uang japuik dan uang hilang ditentukan dari status sosial marapulai (pengantin pria). Tujuan dari penelitian ini memahami makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi (bajapuik) bagi masyarakat Pariaman di kota Medan yang masi dilakukan oleh Perantuan Pariaman. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dua cara yaitu wawancara, mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan cara mengamati dan wawancara dari hasil kesimpulan bahwa Uang japuik di Pariaman ini juga masih dipakai oleh perantuan di Kota Medan walaupun tidak seperti pada umunya di tempat asal daerah.

Kata Kunci: Komunikasi AntarBudaya, Makna dan simbolik, Bajapuik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORI.....	7
2.1 Komunikasi Antarbudaya.....	7
2.2 Makna dan Simbol	10
2.3 Sistem Kemasyarakatan Minangkabau	13
2.4 Sistem Matrilineal di Minangkabau.....	14
2.5 Harta Pusaka di Minangkabau	15

2.6 Strukur Masyarakat	16
2.7 Tingkat-tingkat Adat Minang	16
2.8 Adat Perkawinan MinangKabau	17
2.9 Gelar Setelah Menikah di Pariaman.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.1 Karangka Konsep.....	22
3.3 Definisi Konsep	23
3.4 Katagorisasi	25
3.5 Informan/Narasumber	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.2 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	49
5.1 Simpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karangka Konsep	23
Tabel 3.2 Katagorisasi Penelitian.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia berkomunikasi secara otomatis penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui lambang-lambang isyarat (non verbal) memberi arti setiap lambang-lambang itu dalam bentuk bahasa verbal. Sifat dasar manusia yaitu “keingintahuan” tentang berbagai kejadian dan fenomena di dunia, saling menukar dan mengendalikan informasi juga menjadi tonggak penting manusia untuk melakukan komunikasi (fidler, 2003:83-84).

Minangkabau sesungguhnya merupakan etnis melayu rumpun ras Austronesia dari Indochina dan Hindia belakang, masyarakatnya, seni budaya dan norma istiadatnya menganut sistem “*Matrelinealchat*” yaitu perkauman dan korelasi menurut garis ibu, spesifikasi kaumnya ditandai dengan suku. satu-satunya di Indonesia suku masyarakat menganut sistem *Matrilineal* dan merantau merupakan pola migrasi masyarakat Minangkabau ke wilayah lain. Budaya itu sendiri merupakan satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, manusia menciptakan budayanya sendiri dan mewariskannya dari generasi ke generasi dan kemampuan orang Minang dalam beradaptasi cukup tinggi dimana mereka berada sanggup dalam menyesuaikan diri.

Manusia yang sejatinya adalah makhluk sosial berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya mereka yang biasa. Dalam perspektif komunikasi hal itu dikenal dengan

komunikasi antarbudaya orang-orang yang berbeda budaya, berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Komunikasi antarbudaya ini akan terjadi adanya komunikasi dengan orang-orang yang memiliki berbeda budaya demi mencapainya suatu tujuan komunikasi yang terjalin interaksi yang lancar pada hakekatnya (Lubis, 2019). Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis keturunan “garis ibu”, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kemasyarakatan selalu mengambil garis keturunan ibu. Jadi suatu kerabat, *dunsanak sapauiik* (*sabutuha*) akan menghargai milik kerabatnya yang *matreanalchat* seperti tanah, rumah, barang-barang berharga termasuk gelar diturunkan melalui garis ibu.

Pernikahan dengan segala keunikannya memang menarik dan menjadi sesuatu hal yang sakral di tengah masyarakat Indonesia, dan keanekaragaman adat budaya warisan leluhur memang menjadi faktor utama pernikahan itu sedemikian beragam. Bahkan, karena unik dan beragam tak jarang di tengah kebahagiaan tersebut, pasangan harus melewati ketentuan dan prosesi adat, yang kadang-kadang aneh dan irasional, serta sulit dipahami oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam komunitasnya.

Seperti pernikahan adat perkawinan di Kota Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Payakumbuh, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Solok. Di Pariaman tradisi perkawinan ini menjadi suatu ciri khas sendiri tradisi “*bajapuiik*” atau “*berjemputan*” atau biasa disebut *japuiik* sudah lama dan berlangsung secara turun-temurun. Tradisi *bajapuiik* ini menjadi sebuah kewajiban pihak keluarga

perempuan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Adat perkawinan Pariaman, ada kesamaan dengan adat perkawinan India, sama-sama pihak perempuan yang melamar dan membayar pihak laki-laki untuk suatu perkawinan atau pernikahan. Tetapi uang japuik atau uang jemputan bukanlah mahar seperti pernikahan di India, tapi merupakan biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk membawa lelaki itu tinggal di keluarga pihak perempuan, tradisi ini disebut dengan bajapuik.

Bajapuik ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan status sosial laki-laki. Kebanyakan uang japuik dan uang hilang ditentukan dari status sosial marapulai (pengantin pria). Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, uang japuik akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara batimbang tando dan akan diberikan pada saat akad nikah oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki saat acara manjapuik marapulai. Tradisi adat Pariaman ini memposisikan seorang laki-laki dalam perkawinan sebagai pendatang yang di jemput oleh pihak perempuan. Dalam prosesi pernikahan, selalu laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, sebagai ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Begitu sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki. Karena laki-laki disebut juga sebagai "orang jemputan". Tradisi bajapuik ini merupakan implementasi dari sistem kekerabatan matrilineal, kebiasaan dalam merantau tentu akan membawa kebiasaan dari kampung halaman ke daerah rantau.

Para perantau sendiri mempunyai wadah berkumpul sebagai tempat silaturahmi sesama perantau asal Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai organisasi bernama perkumpulan keluarga daerah piaman (PKDP). Pelaksanaan tradisi di daerah asal dan juga di daerah rantau akan di dapati perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari masyarakat pariaman itu sendiri. Tetapi tradisi bajapuik ini masi dilaksanakan di daerah rantau hanya orang Pariaman yang melakukan tradisi ini, orang minang merantau walaupun jauh masi mengingat kampung halaman. Hal ini bukan berarti melupakan adat dan tradisi Minangkabau atau Pariaman itu sendiri, para perantauan Pariaman sendiri di Kota Medan masih berkomunikasi keluarga padang piaman (PKDP). Dalam tradisi uang japuik pariaman perantuan masih melakukan tradisi itu tetapi tidak sepenuhnya. Tradisi kawin bajapuik bagi kaum laki-laki di Pariaman merupakan adat istiadat yang sudah lama berlangsung. Hal ini menimbulkan impilikasi postif maupun negatif, positifnya terlaksana hajatan perkawinan dengan baik dan lancar tetapi negatifnya kadang-kadang bisa menjadi uang hilang.

Disamping itu ada juga menjadi beban berat bagi pihak perempuan, solusinya yaitu bedoncek dan menggadaikan pusako tinggi, sawah atau ladang. Masalah ini terbawa juga ke rantau di Kota Medan, pelaksanaan strategi tersebut selalu di mulai dengan komunikasi maresek, bermusyawarah dan mufakat. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk membahas penelitian uang japuik dalam tradisi suku Pariaman di Kota Medan sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Makna Simbolik Status Sosial Laki-Laki Dalam Tradisi Uang Japuik Suku Pariaman Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAGAIMANA MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN ?

1.3 Pembatasan Masalah

Salah satu perkawinan adat minang pariaman yang unik dan menarik untuk di teliti di dalam tradisi uang japuik . Maka batasan masalah ini diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah serta mengenai pada sasaran yang di inginkan, Semua perlu dibatasi ruang dan lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang dapat berakibat penelitiain menjadi tidak fokus. Ruang lingkup penelitian ini di masyarakat Pariaman Kota Matsum daerah Jl.Amaliun, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan medan area Sumatera Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini memahami makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi uang japuik (bajapuik) bagi masyarakat Pariaman di kota Medan yang masi dilakukan oleh Perantuan Pariaman.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis,

Mengetahui aspek teoritis dan praktis dalam pelaksanaan, kawin bajapuik bagi kaum laki-laki di Pariaman yang berada di Kota Medan.

1.4.2 Secara Praktis,

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat khususnya Ilmu Komunikasi, serta dapat menambah wawasan untuk mengetahui dan memahami tradisi adat pariaman tentang uang japuik di kota medan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Uraian teoritis yang menguraikan teori dan konsep penelitian mengenai makna simbolik komunikasi antar budaya dalam tradisi japuik suku pariaman di kota medan.

BAB III : Persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metodologi penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan yang menguraikan tentang ilustrasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup yang menguraikan tentang simpulan dan sara

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi antarbudaya

Hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik, budaya tidak hidup tanpa komunikasi dan komunikasi juga tidak bisa hidup tanpa budaya. Hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antarbudaya, oleh karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. komunikasi menjadi kebutuhan mendasar (fundamental) bagi setiap manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, komunikasi sekitarnya melalui jalinan komunikasi, baik komunikasi yang konteksnya verbal ataupun nonverbal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai tujuan tertentu (Zulfahmi, 2017).

Tidak secara personal, sekumpulan orang atau kelompok masyarakat menggunakan komunikasi sebagai tujuan berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang dilakukan sekelompok orang memiliki fungsi dan tujuan dalam mengekspresikan identitasnya. Komunikasi Antarbudaya (*intercultural communication*), yaitu konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti “budi atau akal”. Kata clore yang kemudian berubah menjadi culture diartikan sebagai “segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam” (Soekanto, 1996: 188) (Mulyana & Rahkmat, 2019).

Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi: apa makna pesan verbal dan nonverbal menurut budaya-budaya bersangkutan, apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara komunikasi (verbal dan non verbal) dan kapan di komunikasi (Mulyana,2005) (Anshori, 2021).

Dalam komunikasi antarbudaya, terjadi pertukaran pesan verbal (kata-kata) dan pesan nonverbal (ekspresi wajah, isyarat tangan, pakaian, jarak, fisik, nada suara, dan perilaku perilaku lain yang sering tidak disadari). Budaya berkenan dengan cara manusia hidup, budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat, budaya menampilkan diri dalam pola-pola bahasa dan bentuk bentuk kegiatan dan perilaku. Seorang antropolog yang bernama E.B. Taylor pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan yaitu sebagai berikut : “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. (Soekanto, 1996: 189).

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia yang meliputi:
2. Kebudayaan materi (bersifat jasmaniah) yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga dan lain-lain.

3. Kebudayaan non-materiil (bersifat rohaniah) yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
4. Kebudayaan tidak diwariskan secara generates (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
5. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) dapat mempertahankan hidupnya.

Jadi, kebudayaan adalah kebudayaan manusia. Hampir semua Tindakan manusia adalah kebudayaan (Sukidin, 2003:5).Adat istiadat memberikan lebih banyak petunjuk, tidak membatasi diri pada pola perilaku esorik (hanya dimengerti oleh beberapa orang tertentu) yang sesuai dengan adat istiadat tertentu. Proses komunikasi antar budaya dapat mencapai 2 tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri dengan menjelaskan sebaaian dari perilaku-perilaku komunikatif yang tidak sadari
- b. Menjelaskan kendala-kendala terhadap pemahaman kita proses lintas-budaya yang hampir selama ini tidak teratasi.

Budaya mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budayalah yang menentukan waktu dan jadwal peristiwa-peristiwa antarpesona, tempat-tempat untuk membicarakan topik-topik tertentu, jarak fisik yang memisahkan antara

seseorang pembicara dengan orang lainnya, nada suara yang sesuai untuk pembicaraan tertentu. Budaya, dalam hal ini, melukiskan kadar dan tipe kontak fisik yang dituntut oleh adat kebiasaan, dan intensitas emosi yang menyertainya. (Koentjaraningrat, 2015)

Keunikan kebudayaan itu menyebabkan kebudayaan bersifat khas, sebab adanya jalinan komponen dalam sistem simbol yang berpola khas. Para ahli sering menyebut sifat khas kebudayaan ini sebagai suatu pola atau pandangan hidup kebudayaan. bentuk primer dari simbolisasi oleh manusia adalah melalui bahasa. Tetapi manusia juga berkomunikasi dengan menggunakan tanda dan simbol dalam lukisan, tarian, musik, arsitektur, mimik wajah, gerak-gerik, postur tubuh, perhi-asan, pakaian, ritus, agama, kekerabatan, nasionalitas, tata ruang, pemilikan barang, dan banyak lagi yang lainnya (Saiffudin, 205: 290).

2.2 Makna Dan Simbol

Proses pemberian makna terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi, selain dipengaruhi faktor budaya, juga faktor psikologis, terutama pada saat pesan *decode* oleh penerima.

Simbol merupakan sebuah tanda bermakna yang secara tidak sadar dan tidak langsung selalu ditemui oleh manusia sebagai makhluk sosial, simbol dapat juga diartikan sebagai sebuah isyarat dalam kegiatan yang mengandung makna tertentu dengan tujuan mengungkapkan arti yang tersembunyi dan sebenarnya (Marverial et al., 2019)

a. Makna

Sedangkan makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dan stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Ujaran Manusia itu mengandung makna yang utuh. Jadi, antara simbol dan makna sangat erat kaitannya untuk dipahami. Di dalam dunia ini hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Fitria, 2013)

b. Simbol dan kebudayaan

Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda ilmiah. “kebutuhan dasar ini, yang memang hanya ada pada manusia, adalah kebutuhan akan simbolisasi. Fungsi pembentukan simbol ini adalah satu di antara kegiatan-kegiatan dasar manusia, seperti makan, melihat, dan bergerak. Ini adalah proses fundamental dari pikiran, dan berlangsung setiap waktu” Susanne K. Langer.

Dalam beberapa pengertian “simbol” diartikan sebagai berikut:

- a. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat menggantikan gagasan atau objek.

- b. Simbol adalah kata, tanda, atau isyarat, yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstrak, gagasan dan objek.
- c. Simbol adalah apapun yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau kesepakatan atau kebiasaan.
- d. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri (Fitria, 2013).

Interaksi sosial dapat berbentuk verbal yang menggunakan simbol-simbol sederhana misal tampak pada hubungan antar individu sampai kepada interaksi simbolik yang konseptual atau penuh makna misal pada acara, upacara ritual, upacara daur hidup, upacara perkawinan. Pergelaran sebagainya (Hendro, 2020)

c. Komunikasi Sebagai Simbolik

komunikasi banyak ditentukan oleh simbol atau lambang-lambang yang digunakan dalam berkomunikasi. Simbol merupakan hasil kreasi manusia dan sekaligus tinggi kualitas budaya manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Simbol merupakan hasil kreasi manusia dan sekaligus menunjukkan tingginya kualitas budaya manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Simbol dapat dinyatakan dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis (verbal) maupun melalui isyarat-isyarat tertentu (nonverbal). Simbol membawa pernyataan dan diberi arti oleh penerima. “ Meskipun kita hidup dalam satu bahasa yang sama (inggris), tetapi kita banyak yang

berbeda dalam kerangka budaya”. Demikian MacNamara (1966) mantan Direktur Bank Dunia dalam suatu seminar (Cangara, 2016)

Clifford Geertz (1973) mengemukakan suatu definisi kebudayaan sebagai : (1) suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol bagi individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka; (2) suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolik sebagai media manusia berkomunikasi, memantapkan, dan mengembangkan pengetahuan mereka mengenai dan bersikap terhadap kehidupan; (3) suatu peralatan simbolik untuk mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik dari informasi; dan (4) oleh karena kebudayaan adalah suatu sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasi. Sementara itu Rapoport (1969) menjelaskan bahwa kebudayaan, adalah serangkaian sistem simbol yang digunakan oleh manusia sebagai pedoman perilaku dan strategi adaptasi.

2.3 Sistem Kemasyarakatan Di Minangkabau

Minangkabau adalah masyarakat adat, sistem kehidupan kemasyakatannya mengikuti norma adat dan agama islam, adat dengan agama di Minangkabau sudah lama terintegrasi ibarat aur dengan tebing saling bersandar dan ketergantungan. Masyarakatnya terbentuk oleh proses sosial Matrilinealchat, yaitu sistem perkauman dan kekerabatan mengikuti keturunan garis ibu dengan spesifikasi kaum ditandai dengan suku. Perkawinan dapat menjadi sebuah momen yang indah, dan penuh kebahagiaan dalam menandai penyatuan dua insan. Adat

perkawinan dengan segala keunikannya, sesuatu yang menarik dan menjadi sakral di tengah masyarakat penghuni bumi tuhan ini. Keanekaragaman adat budaya, warisan leluhur menjadi faktor utama membuat acara perkawinan itu sedemikian beragam. karena unik dan beragam, tak jarang di tengah-tengah kebahagiaan tersebut, pasangan harus melewati ketentuan dan prosesi adat, yang kadang-kadang aneh dan irasional, serta sulit dipahami oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam komunitasnya.

Adat perkawinan di Kota Pariaman dan di Kabupaten Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat meski tidak aneh, tapi berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di alam Minangkabau. Di Pariaman tradisi perkawinan “Bajapuik” atau “berjemputan”, sudah lama berlangsung secara turun temurun, pada adat perkawinan Pariaman tersebut, terlihat ada kesamaan dengan adat perkawinan india, sama-sama pihak perempuan yang melamar dan membayar pihak lelaki untuk suatu perkawinan atau pernikahan (syarifuddin, Wan ; Dirgeyasa, Wayan ; Harahap, 2021).

2.4 Sistem Matrinelachat Di Minangkabau

Dalam hal ini ada 4 (empat) hal yang diatur dalam masyarakat sistem Matrinelachat di Minangkabau antara lain:

- a) Kedudukan laki-laki (penguhulu, mamak dan kemenakan)
- b) Kedudukan perempuan (bundokanduang dan anak cucu)
- c) Masalah harta pusaka (sawah ladang, ternak, tambak dan gelar pusaka)

- d) Masalah suku perkauman dan tunganai dalam bedunsanak. Yaitu laki-laki dewasa dalam kaum bedunsanak dipercayai dan dituakan sebagai perwakilan dalam kampung, nagari.

2.5 Harta Pusaka Di Minangkabau

1. Pusaka tinggi disebut tembilang besi, tidak bisa dijual yaitu warisan diterima dari nenek moyang, seperti pusaka harta benda dan gelar datuk/penghulu diatur secara adat. Pusaka ini diturunkan melalui garis ibu.
2. Pusaka rendah (tembilang emas) bisa dijual, diatur secara hukum negara dan agama pusako tinggi, yaitu warisan diterima disebut tembilang besi (pusaka harta dan gelar) diatur secara adat dan kedua pusaka rendah (tembilang emas) diatur secara hukum tata negara dan agama menurut yang memilikinya.
3. Sistem *matrilinealchat* mengatur hubungan perkauman dengan tanah adat-ulayat. Sistem kehidupan mengikuti norma adat dan agama. Masyarakat terbentuk oleh proses sosial matrilineal, kaumnya berhubungan erat dengan tanah ulayat (tanah kaum, pusaka tinggi). Jadi sistem masyarakat, adat dan agama sudah terintegrasi di dalam kehidupan masyarakat.
4. Anak pisang dan bako seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan anggota kaum dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam kaumnya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilinealchat, tetapi disebut anak pisang, kaum ayahnya disebut bako. Oleh karena itu, warisan dan pusaka diturunkan menurut garis ibu, sistem

ini masi tetap dijalankan sampai sekarang di Minangkabau (syaifuddin, Wan : Harahap, 2019).

2.6 Struktur Masyarakat Minangkabau

Di Zaman Dt. Ketumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang, adat istiadat dengan sistem otonomi Nagari dari struktur masyarakatnya lengkap dengan sempurna. Struktur masyarakat Minangkabau, terdiri dari :

- a) Ninik mamak, penghulu tunganoi (laki-laki dituakan perwakilan keluarga satu nenek).
- b) Cerdik pandai (tokoh masyarakat, ilmuwan, kepala mudo) dan alim ulama.
- c) Alim ulama, setelah orang Minangkabau menganut agama islam. Disebut juga orang yang 4 (empat) jenis, yaitu imam, khatib, lebai dan bilal.
- d) Bundokanduang (orang salapan urusan ke ibuan, bervariasi di setiap nagari).
- e) Kepala mudo, kebiasaan di daerah Minang pesisir seperti tiku-pariaman ada kepala mudo, imam, khatib, bilal dan orang salapan-8, yaitu kaum ibu delapan orang sebagai panitia dalam masyarakat waktu kenduri, kematian dan hajatnya dsbnya. Sebagai penyempurnaan perangkat dalam masyarakat kampung (korang).

2.7 Tingkat-Tingkat Adat Minang

1. Adat nan sabana adat : berdas ketentuan alam dan agama (Alkitab) bersifat permanen.
2. Adat yang teradat : alami dan bisa berubah, tergantung zaman dan tempat.

3. Adat yang teradatkan : berlaku disetiap nagari, di dapat atas dasar musyawarah dan mufakat, dan bisa berubah tergantung pada kesepakatan.
4. Adat istiadat : kebiasaan sekelompok dan kebiasaan tersebut sudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pakaian hidup.
5. Tradisi, kebiasaan yang sudah lazim dijalankan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menjadi pertentangan di dalam masyarakat.
6. Adat nan sapanjang jalan, adat yang dibawa pulang kampung oleh para perantauan.

2.8 Adat Perkawinan Pariaman

Adat perkawinan Pariaman, berbeda dengan adat dari daerah-daerah lain di Minangkabau. Dalam adat perkawinan Pariaman, pihak wanitalah yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria untuk melangsungkan pernikahan, lebih dikenal dengan “perkawinan *bajapuik*” atau “perkawinan berjemputan” Japuik. Pariaman memiliki ciri khas tersendiri dalam tata cara perkawinan di Minangkabau, yang mengundang pendapat pro dan kontra, namun perkawinan Japuik tetap bertahan sampai sekarang dalam masyarakat Pariaman dengan bermacam-macam persyaratan dalam bentuk uang, di antaranya : Uang jemputan, Uang hilang, Uang tungkatan, Uang selo, Mas kawin atau mahar dan Uang paragiah jalang. Meski dalam praktik tidak berlaku seutuhnya, tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak.

1. Uang Jemputan

Di Pariaman, anak gadis adalah sebagai pewaris harta pusaka dalam kaum atau dalam *nan saparuik*, di samping sebagai penerus keturunan, Secara konseptual uang jempunan adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan adat dalam perkawinan, dan nanti akan di kembalikan lagi kepada pihak perempuan pada saat mengunjungi (manjalang) mertua untuk pertama kalinya, dalam bentuk uang *paragiah jalang*. Makna dari uang jempunan ini adalah bertujuan untuk menjemput laki-laki yang hendak dijadikan menantu. Di daerah pariaman “untuk menjemput laki-laki” tersebut, direalisasikan dalam bentuk barang-barang berharga atau uang. Sebagai simbolisasi yang diberikan kepada seseorang pendatang yang berasal dari keturunan atau asal usul yang jelas, dan sebagai kehormatan kepadanya diberikan uang jempunan.

2. Uang Hilang

Uang hilang adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan *bajapuik*. Uang hilang termasuk hal yang menentukan dalam perkawinan pariaman. Pemberian uang hilang tersebut dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki bisa dilaksanakan satu sampai enam bulan sebelum akad nikah. Seperti halnya dengan uang jempunan, pada saat pertunangan atau *tuka tando* dibuat kesepakatan adat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, apabila salah satu pihak mangkir terhadap ketetapan telah diputuskan bersama, maka dia akan dikenakan sanksi. Mengembalikan uang hilang sebesar dua kali lipat.

3. Uang Tungkatan

Uang tebusan dari benda-benda tungkatan yang dibawa pihak perempuan sebagai persyaratan untuk menjemput mempelai laki-laki untuk dinikahkan. Benda tungkatan dalam perkawinan *bajapuik* atau *japuik* berupa cincin yang diikat dengan kain kuning, banyaknya cincin dan tungkatan itu tergantung pada tinggi rendahnya martabat kaum tersebut. Selain cincin benda tungkatan itu bisa pula berupa buah tangan berupa *kampia sirih* (tempat sirih terbuat dari pandan, lengkap berisi sirih dan kelengkapannya).

4. Uang Selo

Uang ninik-mamak, merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam uang yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga perempuan dalam perkawinan *bajapuik*. Uang selo diberikan oleh pihak perempuan kepada ninik-mamak dari pihak laki-laki yang hadir pada saat pertunangan (tukar tando atau tukar cincin). Tujuan dari uang selo ini, sebagai wujud perhatian/penghargaan kepada ninik-mamak yang telah meluangkan waktunya dalam pelaksanaan pertunangan. Rombongan yang datang akan membawa sirih pinang lengkap dan disusun dalam carano sirih langkok yang terdiri dari: (m.s, 2020)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. Daun sirih nan basusun | = tersusun rapi |
| b. Sadah (kapur) nan ka dipalik | = dicercak dengan ujung jari |
| c. Gambir nan ka dipipie | = dipipil secuel |
| d. Pinang nan bauleh | = dipotong seulas |
| e. Tembakau nan ka dijujuik | = ditarik lembut |

5. Mas Kawin

Mas kawin atau mahar, merupakan ketentuan agama islam yang mewajibkan pengantin laki-laki, memberikan sesuatu yang berharga kepada pengantin perempuan.

6. Uang Paragiah Jalang

Perkawinan *bajapuik* ini mengandung makna saling harga menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang jempunan, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dalam bentuk uang jempunan, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan” uang *paragiah jalang*”. Uang *parigiah jalang* merupakan pemberian pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan pada saat “*manjalang*” (mengunjungi) mertuanya pertama kali. Bisa berbentuk barang berharga, uang atau benda bernilai ekonomis lainnya, seperti cincin, gelang, kalung emas, atau pakaian wanita dan lain-lainnya, tergantung dari kemauan pihak laki-laki. Mengenai besar nilainya, tergantung sepenuhnya kepada pihak laki-laki. Setelah diterima oleh pihak perempuan, uang *paragiah jalang* tersebut adalah menjadi milik pihak perempuan sepenuhnya.

(Nurwani,m ; Esden, Asril ; Yadi, 2014)

2.9 Gelar Setelah Menikah Di Pariaman

Warisan gelar dari bapak seperti sisi,sutan dan bagindo, timbul setelah anak laki-laknya berumah tangga. Gelar tersebut merupakan panggilan dari pihak keluarga istri yang lebih tua, kepada seorang laki-laki yang menjadi urang semando (orang semenda).

Gelar sidi, diberikan kepada mereka yang bernasab kepada kaum ulama (syayyid), yaitu gelar dari penyebar agama islam di daerah pariaman. keturunannya laki-laki setelah menikah mendapat gelar dari ayahnya, sidi.

Gelar sutan dipakaikan kepada mereka yang bernasab kepada petinggi atau bangsawan istana pagaruyung yang ditugaskan sebagai wakil raja di rantau pasisir piaman laweh (Pariaman luas). Keturunan raja kecil (laki-laki) inilah yang akan mendapat gelar 'sutan' setelah menikah sebagai warisan dari ayah.

Sedangkan gelar bagindo, yang dipakaikan kepada mereka bernasab kepada para petinggi aceh yang bertugas di daerah pariaman. Banyak petinggi aceh yang bertugas di daerah pariaman menikah dengan perempuan sesama pendatang atau penduduk asli, kemudian bermukiman di daerah pariaman. Maka anak keturunannya laki-laki mendapat warisan gelar dari ayahnya, "bagindo", setelah menikah. Ketiga gelar dari ayah tersebut diletakkan di muka nama urang sumando tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Melalui penelitian kualitatif Baswori dan suwandi (2008:2) menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalam melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain karena berbeda konteks. Tujuan dari peneliti kualitatif untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting dan alamiah.

3.2 Kerangka Konsep

Sebelum melakukan penelitian tentu terlebih dahulu meemiliki kerangka konsep untuk menggambarkan secara objektif tentang apa yang akan diteliti. Kerangka konsep ini bertujuan untuk menjelaskan atau menghubungkan antara

konsep yang akan diamati melalui penelitian yang dilakukan, dari uraian diatas maka karangka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olahan Sendiri, 2022

3.3 Definisi Konsep

Konsep merupakan unsur penelitian yang terpenting dan dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Konsep adalah bahasa yang dipakai oleh ahli untuk menggambarkan atau mengabstraksikan suatu gejala. (Eriyanto, 2011). Dari uraian diatas dapat ditentukan definisi konsep yang akan menjadi kerangka konsep adalah sebagai berikut:

1. Adat Pernikahan Orang Minang Pariaman

Adat perkawinan Pariaman, berbeda dengan adat dari daerah-daerah lain di Minangkabau. Dalam adat perkawinan Pariaman, pihak wanitalah yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria untuk melangsungkan pernikahan, lebih dikenal dengan “perkawinan *bajapuik*” atau “perkawinan

berjemputan”. Adat perkawinan yang demikian, adalah adat local daerah pariaman, termasuk adat nan teradat, yakni ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nagarinya. Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah dan mufakat, hingga lahir istilah adat salingka nagari.

2. Uang Japuik

Prosesi *bajapuik* atau menjemput calon pengantin pria (marapulai) merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam prosesi adat perkawinan, karena dalam sistem matrilineal posisi suami (urang sumando uang jemputan adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan adat dalam perkawinan, dan nanti akan di kembalikan lagi kepada pihak perempuan pada saat mengunjungi (manjalang) mertua untuk pertama kalinya, dalam bentuk uang *paragiah jalang*. Para asal Sumatera Barat, termasuk perantauan dari pariaman, juga membawa tradisi dari daerah asalnya termasuk tradisi perkawinan. Secara garis besar perkawinan orang pariaman. Dan orang pariaman di Kota Medan masih mengikuti tradisi Uang Japuik. salah satu tokoh pariaman bahwa dalam perkawinan pariaman rantau khususnya, di Kota Medan Uang Japuik masih dilaksanakan tradisi Japuik masih dilaksanakan namun tidak seketat di daerah asalnya.

3. Simbol-simbol sosial di dalam kebudayaan maka menyebabkan suatu kebudayaan masyarakat itu bersifat spesifik dan unik karena akan berbeda dengan kebudayaan. Masyarakat lain. Kondisi tentu sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk biologis. Keunikan kebudayaan itu menyebabkan kebudayaan bersifat khas, karena dimungkinkan oleh adanya jalinan komponen dalam sistem berpola khas. simbolik yang konseptual atau penuh makna misal pada acara, upacara ritual, upacara daur hidup, upacara perkawinan. Pergelaran sebagainya.
4. Manusia dapat memberikan makna kepada setiap kejadian Tindakan atau obyek yang berkaitan dengan pikiran, gagasan, dan emosi. Persepsi tentang penggunaan simbol sebagai salah satu ciri signifikan manusia menjadi sasaran kajian yang penting dalam antropologi dan disiplin lain (saiffudin, 205:290).

3.4 Katagoris Penelitian

No.	KONSEP TEORITIS	INDIKATOR
1	Makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi uang japuik suku pariaman di kota medan	<ul style="list-style-type: none"> • Carano (tepak) -kapur -sirih -gambar -tambako -pinang • Bingkisan -Makanan

-
- Uang japuik
-

Sumber : Hasil Olahan Sendiri, 2022

3.5 Informan atau Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Pariaman di Kota Medan. Dengan demikian yang menjadi subjek penelitian ini adalah Sebanyak masyarakat 6 orang dan 2 orang dari (PKDP) perkumpulan keluarga daerah piaman. Sebagian orang yang mengikuti adat tradisi uang japuik yang berada di Kota Medan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data.

a. Metode Wawancara

Menurut moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Herdiansyah, 2015)

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang terbentuk dalam tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dapat dijadikan sebagai bahan pendukung, perbandingan dari hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, proses analisis data metode kualitatif dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. (Lexi & M.A., 2010) Ada beberapa tahapan dalam proses analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dari hasil penelitian, dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema atau inti dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada pada data penelitian.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Humbermen, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep-konsep dasar dalam penelitian yang dilakukan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Jl. Amaliun, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, Waktu penelitian dilakukan mulai Desember 2021 hingga Maret 2022.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Bajapuik adalah adat tradisi perkawinan dari ketentuan adat yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan. Adat ini disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat nagari melalui musyawarah mufakat. Dari proses tradisi perkawinan di daerah Pariaman berbeda dengan tata cara perkawinnan di daerah Payakumbuh, Bukittinggi, Padang panjang dan lain. Dan di Kota medan masih ada yang menggunakan tradisi bajapuik tetapi ada juga yang tidak, dan Sebagian ada yang menggunakan uang Hilang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan pokok-pokok penelitian tentang komunikasi antarbudaya proses pemberian makna terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi, dipengaruhi faktor budaya. disini menjelaskan tradisi adat perkawinan Pariaman, prosesi bajapuik atau menjemput calon pengantin (marapulai). Interaksi simbolik manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial, interaksi dalam masyarakat mewujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.

Penelitian ini dilakukan dengan perkumpulan sesama perantau asal Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai organisasi Bernama perkumpulan keluarga daerah piaman (PKDP) di Jl.Amaliun, Kelurahan Kotamatsum IV, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Dimana sesi wawancara dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.

4.1.1 Medan

Medan merupakan kota terbesar nomor tiga di indonesia yang juga ibukota Provinsi Sumatera Utara. Menyimpan kekayaan budaya dan wisata, Medan sendiri menjadi semakin menarik untuk dikunjungi atau ditinggali. Selain suku Batak, Suku Melayu dapat ditemui di pinggiran Kota Medan. Kemudian suku Minangkabau dan Tionghoa mayoritas tinggal di pusat Kota lantaran profesinya berdagang. Dan juga bukan hanya orang Batak, suku-suku lain juga ramai bermigrasi ke Medan dari luar Provinsi, seperti Jawa, Aceh, dan Minangkabau.

Seperti di wilayah rantau lainnya, masyarakat Minang sendiri di Medan menjunjung tinggi azas “ dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung :, sehingga keberadaan mereka disini bukan malah menjadi masalah. Dan orang Minang ini punya DPD IKM Kota Medan membentuk Dewan pimpinan cabang ikatan keluarga minang (IKM). Dan juga ada persatuan keluarga daerah piaman (PKDP) dan DPD PKDP Kota Medan merupakan organisasi merupakan bagian dari upaya pelestarian adat istiadat sekaligus menanamkan kembali kecintaan nilai-nilai budaya dan sejarah yang dimiliki. Lembaga ini juga untuk memperkokoh silaturahmi, komunikasi, kebersamaan serta persaudaraan diantara Minang khususnya warga Piaman di Kota Medan.

4.1.2 Hasil Wawancara Informan Penelitian

Pada penelitian ini memilih 6 masyarakat dan 2 PKDP informan/narasumber. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai tentang tradisi bajapuik apakah yang dilakukan oleh semua masyarakat minang. peneliti dengan informan pertama Bapak Kasman Chaniago, SE berjenis kelamin laki-laki, usia 51 tahun, selaku sekretaris DPW PKDP Sumatera Utara pada hari Selasa 1 Maret 2022 mengatakan.

“Tidak, yang melakukan ialah masyarakat Padang Pariaman dan sekitarnya Tradisi ini hanya terkhusus daerah Pariaman saja yang melakukan tradisi uang japuik atau Bajapuik ini.”

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan kedua yaitu Bapak Drs. H. Admar Jas Koto, Apt. Msc berjenis kelamin laki-laki, usia 73 tahun, selaku ninik

mamak (penghulu), Gelar Bagindo pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 mengatakan.

“Tradisi uang japuik ini atau disebut bajapuik hanya dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman dan sekitarnya (Piaman). Masyarakat Minang lain di tiga luhak tidak melakukan tradisi bajapuik ini. tidak semua melakukan beberapa saja tapi mayoritas dia lebih dari 50% tradisi itu dilakukan tapi kadang damai-damai saja , ada beberapa yang tidak mengikuti uang japuik melainkan uang hilang saja bisa juga, jadi abat ke 8 9 10 itu terjadi pergolakan suku india di india, ada suku prya jadi dia sampai membuat kampung di (Paria-man) itu kaum sebelum pariaman. gelombong pertama datangla orang india karena suku paria ada 4 kasta dari ksatria sampai sudra jadi orang Prya itu biasa saja tidak punya kasta jadi diperbudak oleh kasta yang tinggi, mereka melawan dan terjadilah pembunuhan sama orang yang berkasta ini. Jadi lari dia termasuk ke Pariaman, Pesisir Aceh, Singapore, Malaysia yang lari ke Pariaman membuat perkampungan (paria-man) arti dari Paria-man itu adalah tepian aman. Jadi sejarah uang japuik ini ada orang Pariaman orang Gujarat itu disana jadi mereka membuat pondok-pondok maka dulu dibuat kampung pondok di Pariaman, banyak pondok-pondok yang dia buat dulu jadi orang Pariaman itu bilang orang cipeh kareneh arti cipeh itu ngomongnya cepat (cipay) jadi mereka itulah yang membuat dan memberikan contoh kawin-mawin itu laki-laki di beli dari situlah (pakai uang hilang). Jadi india yang datang pertama gitu juga, tapi india yang kedua lebih berpendidikan dan uang hilang itu dari situ juga. ”

dari wawancara tersebut Bapak Kasman dan Bapak Admar Jas menjelaskan dalam tradisi bajapuik ini hanya di gunakan oleh masyarakat Pariaman dan sekitarnya saja yang mana dilakukan di daerah asal atau di daerah perantauan termasuk di daerah Kota Medan. sama dengan seperti di india persyaratan yang rumit dalam perkawinan di india, di antaranya, mas kawin adalah syarat yang sering menimbulkan banyak masalah. Dan sudah menjadi tradisi di india, bahwa

perempuan yang mengajukan lamaran dan “membayar” laki-laki dengan mas kawin, yang nilainya cukup besar. Mempunyai perebedaan dengan orang Minang Pariaman tradisi Semua alam Minangkabau sendiri mempunyai hal dalam Menyusun “istiadat dan teradat” sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam nagari, sehingga masing masing nagari seperti “adat nan teradat” atau “adat salingka nagari yang berbeda seperti perkawinan di padang Panjang, Bukit Tinggi, Payahkumbuh, Batu Sangkar tidak melakukan tradisi adat perkawinan seperti masyarakat Pariaman.

para perantaun di Kota Medan sendiri masih melakukan tradisi itu dan ada yang tidak melakukan kawin bajapuik bagi laki-laki.

Bapak Kasman mengatakan.

“Sebagian besar masih melakukannya”

Bapak Admar Jas mengatakan.

“masih ada yang melakukannya akan tetapi tidak sepenuhnya seperti di daerah asal. melakukan tradisi ini bila ada yang mau menjalankannya tanpa ada keterpaksaan dan yang menjalankan bajapuik ini hanya masyarakat sesama pariaman laki-laki dan perempuan mempunyai kesepakatan bersama”

Bapak Admar Jas menjelaskan bila ada yang ingin melakukan tradisi ini hanya terkhusus sesama perantauan pariaman saja.

Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan.

“ Kawin bajapuik bagi kaum laki-laki Pariaman di Kota Medan ini masih banyak yang melakukan dan ada juga yang tidak. Dan bagi yang melakukan proses bajapuik ini sendiri saling

mempunyai kesepakatan kedua belah pihak bila mana tidak ingin melakukan proses bajapuik ini boleh saja, kadang ada juga yang melakukannya dengan seperti pihak laki laki datang kerumah pihak perempuan karena sudah sangat mencintai jadi pihak laki-laki ini tadi mengasih uang japuik ke si perempuan itu supaya pas pernikahan nanti perempuan ini tadi seperti bapajapuik ke si pihak laki-laki tadi itu. Akan tetapi pihak keluarga laki-laki ini tidak tau kalau si anak memberi japuik itu ke perempuan. Dan uang japuik itu kembali lagi ke si laki-laki itu jadi istilahnya hanya sebagai makna dan tradisi bajapuik. Tetapi itu balik lagi kediri sendiri bila mau silakan asalkan tidak ada keterpaksaan.”

Dan dijelaskan oleh Bapak Admar Jas ada juga yang tidak melakukan proses bajapuik ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak bila ada yang mau menjalankan tradisi ini, karena menjalani semua prosesi adat ini tidak bisa dipaksakan bila tidak ingin memakainya boleh saja.

Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan.

“Uang japuik adalah uang yang disediakan oleh pihak keluarga perempuan untuk laki-laki calon menantunya, atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sampai kepada sebuah keputusan berapa nominalnya. bajapauik itu asal usulnya maka dia dijadikan adat dikarenakan perempuan itu terhormat tidak boleh berpacar-pacaran sembarangan, maka di carikan jodoh di lihat dulu bila suka baru silakan boleh dibawa pulang baru jadi, tidak boleh dipaksa walaupun di jodohkan tetap ditanya kalau tidak diterima tetap tidak jadi juga, walaupun di tanya bicara dengan ibu bapak itu intinya yang mencarikan semua gotong royong siapa yang dapat mata siapa yang jeli. merasa sudah suka akan di tanya, saya mau laki -laki itu dijemput berapa jemputannya yang aslinya dulu 1 ringgit mas disepakati biasanya berupa barang bukan berupa duit dulu jemputan seperti itu. Jadi karena bajapuik itu 1 ringgit mas itu kongsi dan jadilah itu badonek ninik mamak untuk mendapatkan uang 1 ringgit emas. Sudah dapat diserahkan kepihak laki-laki kira-kira 1 bulan mau jadi, keluarga laki-laki 1 ringgit emas tadi itu dibawa ketukang emas tolong dibikinkan kaitan rantainya, setelah itu datang pertama pakai sumandan balik

lagi sesudah itu di hari terakhir itulah perempuan itu datang menjalang kerumah laki-laki, nanti disitulah paragiah jalang kalau di kampung berupa duit itu yang panggilan duit itu biasanya laki-laki yang ada di pondok. bersalam itu biasa gak pakai amplop uang langsung kadang ada juga yang pakai amplop, kadang ada mama-mama biasanya kalau dapet uang langsung di ambil dan letak di tas, begitu dulu. Jadi manjalang itu ramai melihat, yang melihat pun merasa bahagiah uang japuik dikembalikan wah mulia, nah jadi pihak laki-laki itu jadi mulia kalau tidak dikembalikan upek tibo (kecewa), tapi itu pun punya perjanjian ada kesepakatan timbal balik. Ini bajapuik dan ini waktu jalang di serahkan balik kepada perempuan tapi pihak laki-laki dia punya kepribadian punya budi dia tidak mau secara bulat itu saja maka di buat kalung minimal 20 gram pakai logam, yang punya harga diri laki-laki jadi biasanya di pakai bunga lagi bunga melati, mawar. Bisa ditempah di toko mas. Jadi bertambahla tadi itu 1 ringgit emas dapat yang membelikan, emas itu juga dunsanak jadi tidak dimakan sama lelaki itu malah ditambah pakai rantai, rantai itu misalnya 20 gram dikalungkan ke perempuan. Tidak di ambil jadi uang japuik itu dikira uang hilang tidak itu diserahkan balik bukan uang hilang, yang lain seperti pakaian, sarung, kain panjang dan bermacam- macam, tapi itu mertua yang mengalungkan itu seimbanglah rantai itu dengan ditambah pakai bunga nah kalau itu terjadi maka hubungan tadi itu jadi bagus besan berbesan erat. Dan itu jadi hak perempuan gak bisa diperintah sama suami walaupun dia itu dijemput tapi itu sudah jadi hak perempuan, kalau merantau dibawa biasanya tidak langsung berangkat biasanya laki-laki dulu yang berangkat dia pakai modal sendiri berangkat beli la dia ruko jadi tukang jait mau menambah satu lagi tetapi dia bertanya pada istri bagaimana respon si istri ini tadi, nah insting si istri ini tadilah berpikir apakah dia mau memberi kalung itu untuk dijual menjadi modal usaha mereka atau tidak semua itu ada di si istri tadi bila mau di jual bila tidak mau, tidak bisa dipaksa, itulah uang bajapuik itu ada adat istiadat atau tradisi yang memang akan dijalankan terus tapi di itu adat istiadat.”

melihat tradisi ini masi ada yang menjalankan sesuai tradisi masa dulu, bajapuik ini sendiri mendapatkan timbal balik bila kita saling mengerti satu sama lain.

Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan.

“mempertahankan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu hanya saja tinggal kita yang melastarikan dan mencari tau wawasan itu bagaimana asal mula tentang tradisi bajapuik ini dijalankan jangan sampai salah menilai ”

Jadi dalam tradisi uang japuik ini mempertahankan tradisi ini kita bila perlu mempelajari dan memahami apa arti bajapuik itu sebenarnya jadi, kita tidak salah dalam menilainya karena dalam setiap adat mempunyai ciri khasnya masing-masing termasuk dalam pernikahan Pariaman ini yang unik kita ketahui itu japuik itu kenapa bisa terjadi bajapuik,

selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan

“bajapuik ini menjemput calon pengantin laki-laki (marapulai) merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau karena dalam prosesi adat perkawinan, dalam sistem matrilineal posisi suami (urang sumando) merupakan orang datang. Itu hla adat istiadat tradisi ini yang marapulai hari pertama pulang dari rumah istrinya itu dikawani oleh teman-temannya itu disebut tradisi. contoh pihak laki-laki ini nikah dengan pihak perempuan ini, pihak laki-laki itu bawak kawannya 3 orang tapi tidur dipihak perempuan itu tapi dikamar sendiri-sendiri dah setelah puas la komunikasi dengan kawan tadi masukla kawan tadi ke kamar sendiri dah setelah itu masuklah juga marapulai itu kekamar, sudah setelah itu pagi-pagi sama itu pulang pihak laki-laki ini dengan kawannya hari pertama itu saja hari kedua tidak lagi istilahnya “gugup enggak tau jalan makanya ditemani” gitulah orang Pariaman inilah tradisi perkawinan. ”

Proses bajapuik ini adalah menjemput pihak laki-laki dari rumahnya kerumah pihak perempuan karena laki-laki di dalam Pariaman itu sebagai tamu terhormat, seperti pepatah minang “Sigai mencari anau, anau tatap sigai baranjak datang dek

bajapuik pai jo baanta ayam putieh tabang siang Basuluah matoari bagalanggan mato rang banyak.” Maksud dari pepatah ini adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minang selalu Laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dengan dijemput oleh keluarga istrinya secara adat pula. Setelah itu, suami menetap di rumah atau di kampung halaman istrinya, akan tetapi bila mempunyai kesepakatan untuk merantau maka bersama-sama untuk merantau.

Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan,

“ Karena sudah merupakan tradisi adat istiadat nenek moyang dari zaman dahulu atas dasar kebutuhan timbal balik. Adat istiadat itu dimulai dari tradisi yang dijalankan terus dan kebiasaan, maka kebiasaan itu diterima oleh masyarakat menjadi hal yang normal itulah adat istiadat, nah kalo adat. Adat yang diadakan disusun oleh ninik mamak yaitu sepekatan kalo tidak sesuai di buang. Dulu, di daerah pariaman jemputan tersebut berwujud benda yang bernilai ekonomis, seperti berbentuk rupiah emas atau ringgit emas. Tapi karena rupiah emas dan ringgit emas ini tidak diminati lagi, dianggap sudah kuno, maka uang jemputan berkembang kepada benda bernilai ekonomis lainnya, seperti perhiasan, kendaraan beroda dua atau empat, bahkan kadang rumah tetapi uang juga masih. Bagi keluarga pihak perempuan yang mampu, dalam praktiknya uang jemputan adalah sebagai pemberian orangtua kepada anak perempuan dan mantunya. Sebagai pemberian kepada menantunya, berupa kendaraan roda dua atau empat kadang ada juga yang memberikan perumahan atau uang untuk modal usaha.”

Jadi adat idtiadat ini sudah menjadi tradisi sendiri yang udah diterima dalam suatu masyarakat kebiasaan dan dijadikan sebagai pakaian hidup, “satinggi tingginyo tabang bangau suruiknyo kakubangan juo”. Bahwa orang Minangkabau ini kalau merantau sejauh manapun, tetap dia rindu pulang kampung dimana tempat dia

lahir dan dibesarkan. Satinggi-tingginyo tabang bangau suruiknya kakubangan juo. Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan.

Sifat gotong royong pihak kaum perempuan terlihat di sana, dan kaum laki-laki terjanjung

“maknanya sebagai ciri khas yang unik dilakukan di minang yaitu hanya terkhusus di daerah Pariaman saja. Sebuah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas, jadi uang japuik ini sendiri dia mengandung makna yang sangat dalam yaitu sangat menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sifat gotong royong pihak kaum perempuan terlihat di sana, dan kaum laki-laki terjanjung. Jadi lebih menghargai laki-laki itu, dalam memberikan japuik itu bentuk barang-barang berharga atau uang. Begitu pula sebaliknya perempuan itu tadi juga merasa dihargai karena dengan uang dan emas yang dlebihkan nilainya dari uang japuik, saat pengembalian itulah dengan uang agiah jalang.”

Bapak Admar Jas menjelaskan bahwa japuik ini cukup mempunyai makna yang sangat dalam untuk kita pahami, uang japuik itu sendiri bukan sekedar hanya kasih saja tetapi mempunyai makna dan bukan sembarangan saja. Seperti pihak perempuan menjunjung tinggi laki-laki itu yang akan melindungi maka diberilah uang japuik itu.

Selanjutnya Bapak Admar Jas mengatakan.

“uang japuik ini diberikan sebulan sesudah mau jadi dan disesuaikan oleh kesepakatan dan setelah tau sama tau maka pihak perempuan yang akan menentukan pesta itu di hari apa dan kapan, dan akan di kabarkan lagi setelah sudah ditentukan, jika hal ini tidak dipenuhi, bisa mengakibatkan perkawinan batal. jadi ada ketentuan adat pariaman mengenai uang jemputan ini, apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan ikatan pertunangan diharuskan membayar denda sebesar uang japuik itu bida sibesut”lipek tando”(uang denda), biasanya menjadi dua kali lipat dari jumlah uang jemputan yang telah disepakati.”

Bapak Admar Jas menejelaskan jika pemberian uang japuik itu sebulan sebelum menikah, jadi di tentukan kesepakatan untuk menggelarkan pernikahan itu dari

pihak perempuan dengan seluruh keluarga dengan ninik mamaknya kapan hari yang bagus untuk menggelarkan pestanya, dan juga mempertanya dengan pihak saudara lain yang diperantauan kapan bisa untuk datang ke acara pernikahan itulah jadi sebuah gotong royong keluarga.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan ketiga yaitu Ibu Nurhayati berjenis kelamin perempuan, usia 55 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“Menurut saya masyarakat Pariaman itu bagus karena laki-laki itu sangat-sangat dihargai di samping melindungi sanak keponakannya dia akan melindungi anak dan istrinya pepatah seperti “anak di pangku keponakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan” yang artinya di dalam masyarakat minang di Pariaman ini yang laki-laki bukan sekedar menvari nafkah saja. Tapi sanak keluarga dan rumah tangganya harta pusaka dia tetap melindungi dari gangguan orang. Laki-laki itu dia pun ikut turut tangan. Makanya kalau uang japuik itu terkadang besar rendahnya tergantung apa pekerjaan dia dan juga kesepakatan dari keluarga belah pihak maunya gimana.”

Dari wawancara Ibu Nurhayati mengatakan status sosial itu tergantung pekerjaan seorang laki-laki maka apa pekerjaan tempat dan posisinya disitulah yang menjadi tolak ukur uang japuik.

Selanjutnya Ibu Nurhayati mengatakan.

“saya tidak memakai uang japuik karena si calon pihak laki-laki yang langsung mendatangi diri ke keluarga perempuan untuk menjumpai dan izin secara langsung kepada orang tua perempuan, jadi si laki-lai tadilah yang nanti mengasih uang japuik itu ke keluarga perempuan. Kemudian keluarga perempuan yang akan mengantarkan uang japuik tersebut ke rumah pihak laki-laki. Tetapi ada juga yang gak ngasih balik lagi itu tergantung kesepakatan masing-masing.”

Dari wawancara Ibu Nurhayati menjelaskan bahwasannya dia tidak melakukan japuik itu ke suaminya karena mempunyai kesepakatan kedua belah pihak. mau dilaksanakan tetapi pihak laki laki tidak di japuik, jadi dengan cara pihak laki-laki seperti di japuik padahal tidak, dia mengasih uang japuik itu ke perempuan tersebut agar seperti di japuik laki-laki itu hanya sebagai simbol.

Balik lagi setelah menikah kadang ada juga yang tidak kembali ada juga menjadi sepenuhnya hak si istri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Admar Jas sebelumnya biasanya kalau sudah saling suka mereka akan membuat keputusan bagaimana apakah pihak perempuan ini mau menjemputnya atau tidak, tetapi pihak perempuan tidak mau japuik si laki-laki maka, si laki-laki itulah yang memberi uang japuik agar dia di japuik padahal itu uang dari si laki-laki lalu dia memberikan ke si perempuan itu sebelum pernikahan lalu setelah menikah dikembalikan lagi ke laki-laki itu. Dan itu hanya sebagai simbol saja bahwasan si pihak perempuan ini japuik pihak laki-laki,

Selanjutnya Ibu Nurhayati mengatakan.

“karena adanya modernisasi jaman sekarang yang tadinya ada uang japuik sekarang menjadi uang hilang orang sebutnya, tetapi dulu orang perantauan maupun di Pariaman tetap memakai uang japuik sebutannya.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati bahwasannya makin berkembangnya jaman makin luasla perkataan, jadi uang japuik dan uang hilang itu sama tetapi kadang uang hilang itu menjadi uang yang akan sepenuhnya menjadi pihak laki-laki dan tidak ada saling timbal balik dan menjadi sisi negative dan sisi positif.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan keempat yaitu Ibu Darlis berjenis kelamin Perempuan, usia 67 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“status sosial sekarang ekonomi kalau dia dokter jadi tinggilah uang japuik itu karena laki-laki itu nantinya akan ada gelar seperti sutan, sidi, bagindo gelar ini pun dari keturunan ayahnya seperti apa gelar ayahnya menjadi turun ke anaknya dan dihormati oleh keluarga perempuan.”

Dari hasil wawancara Ibu Darlis bahwa status sosial ini sendiri tetap menjalani tradisi ada sedikit perbedaan sekarang dengan zaman dulu dalam bajapuik dengan pihak laki-laki, sekarang sudah mulai berkembangnya uang japuik ini tergantung ekonomi.

Selanjutnya Ibu Darlis mengatakan.

“saya menggunakan uang japuik pada tahun 1978 saya memberi emas 4 gram segramnya itu waktu jaman itu 2.500. sekarang segram saja hampir 1 juta, saya dan suami dijodohi oleh ninik mamak (paman) jadi ninik mamak itu bermufakat ke keluarga perempuan atau bermusyawah dalam keluarga inti. Jadi keluarga inti sudah mempunyai calon dan jadi maresek (pertemuan keluarga laki-laki dan perempuan). keluarga inti bapak dan mama ke pihak laki-laki bertanya untuk tujuan meminang atau menjapuik laki-laki itu. Setelah bermusyawah kesepakatan keluarga belah pihak disitu diputuskan uang japuik. Dan pihak laki-laki yang menentukan berapa anak di japuik. Setelah maresek baru ditanya lagi kapan kepastian untuk mengikat perjanjian uang japuik baru disitu tukar cincin. saya menikah di Medan, saya dan suami sama sama merantau dari Kota Pariaman sesampai di Medan kami berdagang setelah menikah.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Darlis pada pernikahan dia memberi uang japuik itu kepada pihak laki-laki dan pernikahan dilakukan Kota medan mereka

berdua bersama merantau dan membuka usaha berdagang berdua. Selanjutnya Ibu Darlis mengatakan.

“makin lama target makin tinggi karena mordenisasi zaman sekarang jadi membuat hal tradisi tadinya uang japuik disebut sekarang malah menjadi uang hilang memang mempunyai sisi negatif dan positifnya tapi itu sebuah tradisi.”

Hasil wawancara Ibu Darlis berpendapat bahwasan pada uang japuik dan uang hilang itu sama tetapi itu mempunyai sisi positif dan negatif itu sendiri kalau uang hilang itu kadang tidak kembali tetapi kalau uang japuik itu akan dikembalikan, maka semua itu mempunyai kesepakatan kedua belah pihak dalam menjalankan tradisi.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan kelima yaitu Bapak Mahyudin berjenis kelamin laki-laki, usia 69 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“kalau sampai sekarang dikampung masih di pake itu uang japuik walaupun di perantauan tetap juga dipakai. Status sosial itu terhadap laki-laki sebenarnya itu ada maknanya perempuan menghormati si laki-laki. Istilahnya kalau di Pariaman itu yang meminang pihak perempuan dia datang kerumah laki-laki itu, kalau di kampung itu dia bukan meminang tapi bertukar cincin kalau disini kan meminang 1 kalau dikampung itu bertukar cincin saling mengasih pihak laki-laki dan pihak perempuan.”

Dari hasil wawancara dengan bapak mahyudin dia menjelaskan walaupun sedang diperantauan seperti berada di Kota Medan masi tetap di pakai uang japuik itu karena itu sebuah adat tradisi yang tetap berjalan secara turun-temurun. Selanjutnya Selanjutnya Bapak Mahyudin mengatakan.

“kalau saya dulu bajapuik itu istilahnya 2 rupiah emas, dulu besar tu pada tahun 74 saya menikah di Kota Medan menikahnya

merantau barang istri saya. Terkadang ada juga membawa uang japuik itu Sebagian enggak, paling tidak ya separuh Kembali ke istri uang japuik itu, uang japuik itu bukan harus tapi atas persetujuan dan kesepakatan Sebagian ada juga yang gak, terkadang ada juga yang memberi uang itu dari laki-laki ke perempuan agar terlihat si perempuan ini memberi uang japuik, yang Taunya si ninik mamak itu uang dari perempuan padahal itu dari uang pihak laki-laki. Dari pas pernikahan Pariaman sewaktu pesta di rumah laki-laki jadi hasil uang amplop-amplop tadi tu dibelikkan barang emas umpunya ntah baju itu diserahkan ke perempuan. Jadi hasil pesta di tempat laki-laki itu untuk perempuan ada gelang malahan kalau sekarang ada yang lebih dari yang dia kasih ke laki-laki itu dapat timbal baliknya, terkadang ada yang pas-pasan. Jadi kelanjutanya itu sekira sudah punya anak disitu yang bako keluarga dari pihak laki-laki orangtu dulu tu bawak lembu kalau melihat anak pertama. Makanya di bilang perempuan minang dia mempunyai harta pusako di tempat tinggal seperti rumah dari pihak ibu itula disebut matrilineal”

Dari hasil wawancara dengan bapak mahyudin dia menjelaskan dulu dia di japuik oleh istrinya dan merantau ke Kota Medan. Uang japuik itu mendapat timbal balik dari si perempuan memberi dan si laki-laki juga memberi terkadang ada juga tidak kembali karena pas-pasan.

Selanjutnya Bapak Mahyudin mengatakan.

“seperti yang saya bilang seperti tadi kadang ada juga yang membawa uang japuik ada sebagian ada yang tidak dan itu juga masi tetap dipakai di perantauan dan di Pariaman tapi ya ada perubahan juga seperti di Kota dan dikampung karna itu punya syaratanya juga contohnya pakai sirih,ada pakai tungkatan, tungkatan itu penjemputan mau nikah itu ada tingkatan 3 biji cincin, kalau orang datuk itu pakai payung kuning kalau orang biasa-biasa aja dia pakai payung adat.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahyudin bahwasannya perubahan zaman itu pasti ada dan terkadang tidak semua orang Pariaman melakukan uang japuik

dan dalam mengikuti prosesi adat itu mempunyai beberapa adat istiadat yang harus kita ikut jalani dari semua proses dan adat istiadat itu ada 4 seperti adat nan sabana adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat istiadat, tradisi dan adat nan sepanjang jalan adat yang dibawa pulang kampung oleh para perantau. Budaya atau tradisi di bawah hukum agama ini “adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah”.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan keenam yaitu Bapak Kahyar Nurdin berjenis kelamin laki-laki, usia 63 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“tapi ini semua sudah dari adat sebenarnya tidak ada menurut si laki-laki itu berapa apa pandangan dia tinggi apa rendah kalau menurut status sosial bakalan yang berada sama yang berada.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kahyar Nurdin menjelaskan sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Nurhayati, agar prosesi itu cepat dan lancar dalam pernikahan pihak laki-laki turut membantu bila pihak perempuan tidak memberi uang japuik tetapi uang japuik ini sendiri pun akan kembali bila kedua memberi kesepakatan.

Selanjutnya Bapak Kahyar Nurdin mengatakan

“saya dulu tidak di japuik, saya dan istri sama-sama dari Pariaman dan merantau di Kota medan karena mempunyai kesepakatan, tergantung seperti biasa adapun juga orang sebutnyaa uang hilang tapi hanya beberapa yang menggunakan uang hilang saya diberi uang hilang dulu tetapi bukan di japuik.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kahyar Nurdin dia tidak menggunakan uang japuik dengan istrinya tetapi dia diberi uang hilang.

Selanjutnya Bapak Kahyar Nurdin mengatakan

“menurut saya ini adat sekarang dibidang uang hilang bukan uang japuik ada sedikit perubahan dulu dengan sekarang tetapi tradisi tetap sama disebut uang japuik, kalau uang hilang terkadang tidak ada kembali untuk semua gitu ke pihak laki-laki, terkadang juga dikembalikan tetapi tidak banyak.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Kahyar Nurdin ada sedikit saja perubahan dulu dengan sekarang menurut bapak Kahyar Nurdin sekarang itu dibidang uang hilang.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan ketujuh yaitu Ibu Juli berjenis kelamin perempuan, usia 38 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“uang japuik itu tergantung keluarga kedua belah pihak, tetapi dilaksanakan atau tidak. Status sosial ini sebenarnya tergantung pekerjaan si laki-laki tadi tinggi rendah uang japuik itu semisal pekerjaan seorang laki-laki itu bekerja di kantor mempunyai jabatan tinggi maka tinggila uang japuik itu.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Juli menurut status sosial itu tergantung dari pihak laki-laki karena dari pekerjaan dia apa semakin tinggi pekerjaan maka semakin tinggi juga uang japuik itu.

Selanjutnya Ibu Juli mengatakan.

“saya menggunakan uang japuik pada tahun 2009, saya memberi ke pihak laki-laki 10 juta dan itu semua bukan berarti untuk dia saja terkadang ada juga yang mendapat timbal balik pas paragiah jalang, paragiah jalang itu pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki kalau disini dibidang mengunduh mantu disana Namanya paragiah jalang jadi kalau pihak perempuan ini datang kerumah pihak cowok dia dapat balasan biasanya seperti gelang emas dari ibu si laki-laki jadi uang japuik ini mendapatkan timbal balik.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Juli dia memakai uang japuik ke suami dengan jumlah yang telah disebut dan dapat timbal balik.

Selanjutnya Ibu Juli mengatakan.

“menurut saya masi sama saja dulu dengan sekarang uang japuik itu tidak berubah mungkin ada berubah sedikit karena tempat daerah, yang tinggal di perantauan dan yang tinggal di Pariaman asli”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Juli mengatakan kalau di perantauan ada sedikit perubahan karena tidak terlalu ketat dan prosesi yang panjang pun tidak seperti di Pariaman tempat asli.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan kedelapan yaitu Bapak Samsir berjenis kelamin laki-laki, usia 68 tahun, Senin tanggal 7 Maret 2022 mengatakan.

“status sosial itu semakin tinggi pangkat semakin mahal la uang japuik itu terkadang ada yang sampai 30-60 juta tetapi Sebagian agar cepat dia menikah dan memudahkan prosesi pernikahan itu kadang laki-laki berinisiatif untuk memberi uang itu kepada pihak si perempuan itu.”

Dari hasil wawancara dengan bapak samsir uang japuik ini membuat laki -laki ada yang mempermudah pernikahan saling membantu antara pihak laki-laki dan perempuan.

selanjutnya Bapak Samsir mengatakan.

“saya dulu memakai uang hilang sebesar 100 rupiah pada tahun 1977 itu juga jaman dulu lumayan tapi saya tidak mengembalikan hanya sebagai uang pribadi untuk laki-laki saja, uang japuik ini sendiripun saling menghargai pihak perempuan dan laki-laki, dan juga menaiki martabat si wanita

itu di dalam pernikahan itu laki-laki juga mempunyai gelar dari keturun ayah seperti saya sutan karena ayah saya sutan, dan kalau di pihak keluarga perempuan panggilan bukanlah nama tetapi sutan”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsir dia dulu dikasi oleh istrinya uang hilang bukan uang japuik dan juga mengatakan bahwa untuk menaiki martabat perempuan Pariaman itu .

selanjutnya Bapak Samsir mengatakan.

“dulu dan sekarang masih sama menggunakan uang japuik itu hanya sebagai sebutan saja yang membuat berbeda tetapi dulu juga disebut uang hilang sekarang pun juga ada uang hilang ada sedikit arti kalau uang hilang tidak kembali sama sekali kalau japuik dia dapet”.

Dari hasil wawancara terakhir dengan Bapak Samsir uang japuik dan uang hilang itu sama aja tapia da arti yang terkandung sedikit berbeda seperti uang hilang itu tidak dapat timbal balik seperti uang japuik.

4.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian adat tradisi uang japuik ini atau disebut bajapuik hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman saja seperti padang Panjang, bukit tinggi, ayukumbuh, Batu Sangkar dan lain tidak melakukan tradisi uang japuik ini. Masyarakat Minang lain di tiga luhak tidak melakukan tradisi bajapuik ini. tidak semua melakukan beberapa saja tapi mayoritas dia lebih dari 50% tradisi itu dilakukan dan ada perkawinan masyarakat pariaman laki-laknya tidak bajapuik, dan beberapa yang tidak mengikuti uang japuik melainkan uang hilang saja tradisi itu termasuk para perantauan di Kota Medan beberapa saja yang masi

menjalani,. ada positif dan ada juga negatifnya, karena uang japuik menjelma menjadi uang hilang. Dalam adat perkawinan Pariaman, pihak wanitalah yang melamar dan mejemput serta membayar pihak pria untuk melangsungkan pernikahan, lebih dikenal dengan “perkawinan bajapuik” atau “perkawinan berjemputan” atau bisa disebut dengan japuik.

Adat Minang sendiri mempunyai bahasa sendiri, yang menjadi alat komunikasi yang sangat efektif di antara nagari-nagari di Minangkabau. Dan dalam perantauan di setiap Kota sendiri mempunyai perekumpulan dalam setiap daerah masing masing dan bersilaturahmi seperti terkhusus di daerah Pariaman membentuk organisasi (PKDP) persatuan keluarga daerah piaman. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri.

Adapun makna makna dan simbol dalam tradisi ini yaitu seperti sirih pinang lengkap dan disusun dalam carano sirih langkok yang terdiri dari:

Daun sirih nan basusun : tersusun rapi

Sadah (kapur) nan ka dipalik : dicercak dengan ujung jari

Gambir nan ka dipipie : dipipil secuel

Pinang nan bauleh : dipotong seulas

Tembakau nan ka dijujuik : ditarik lembut

Dalam Keunikan kebudayaan bersifat khas, sebab ada jalinan komponen dalam sistem simbol yang berpola khas budaya berkenan dengan cara manusia hidup, setiap daerah mempunyai keunikan dan kegiatan sendiri seperti Pariaman mempunyai simbol uang japuik yang dijalankan dalam tradisi yang sudah lazim dijalankan oleh masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat tidak menjadi pertentangan. Tradisi laki-laki bajapuik ini di Pariaman mau pun di Kota Medan ini tetap saja bertahan karena ada kebutuhan dan permufakatan kedua belah pihak.

Dalam hal japuik terungkap bahwa responden menggunakan sebagian uang japuik dan uang hilang tetapi hanya beberapa yang menggunakan uang hilang itu untuk pribadi ada juga yang mengembalikan lebih dari apa yang dikasi oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki seperti paragiah jalang, yang disebutkan bahwa pihak perempuan kerumah laki-laki dan mendapatkan timbal balik emas, seperti cincin, kalung, gelang dan juga pakian-pakian. dan di pihak laki-laki pun mempunyai panggilan terkhusus di daerah Pariaman seperti ayah pihak laki-laki di panggil sutan, sidi, bagindo, jadi bila di keluarga istri suami tadi bukanla dipanggil nama melainkan gelar yang mereka punya dari ayah.

Ada beberapa yang mengikuti adat tradisi dari tempat asal dan di lakukan dalam perantauan, dengan menggunakan adat tradisi japuik mereka menganggap bahwa saling menghargai antara pihak laki-laki dan perempuan. sekarang memandang status sosial laki-laki dari Pariaman berharga membuat uang japuik itu menjadi mahal dan ditentukan pekerjaan mereka. Ada beberapa yang menganggap status sosial laki-laki ini bagus dijalankan karena laki-laki itu mempunyai

tanggung jawab antara anak istri dan keponakan. Japuik juga dijelaskan ada beberapa yang saling dijodohkan oleh keluarga ada yang dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki bila satu pihak merasa sudah suka dan pihak lainnya tidak suka maka perjodohan itu tidak bisa diteruskan karena saling menghargai dengan yang lain.

Cara menentukan calon suami unik dilakukan musyawarah dari keluarga nan sapariuk (keturunan dekat dari ibu). Setelah ada kata kesepakatan dalam sapariuk baru ditingkatkan ke musyawarah sepasukuaan, musyawarah ini dihadiri oleh saudara-saudara pihak ibu, atau ninik-mamak dari pihak ibu, dan bapak. Mengenai tradisi dan adat istiadat kaum laki-laki Pariaman bajapuik dalam perkawinan akan tetap berjalan seperti biasa baik di ranah maupun di rantau Kota Medan karena ada kebutuhan timbal balik di sana.

Hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik, budaya tidak hidup tanpa komunikasi dan komunikasi juga tidak bisa hidup tanpa budaya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antarbudaya adalah kebudayaan manusia Hampir semua Tindakan manusia adalah kebudayaan (Sukidin, 2003:5).

Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa masyarakat Pariaman di Kota Medan menggunakan uang japauik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Roni Zuli Putra dalam judul “Tradisi uang japauik dan status sosial laki-laki” (putra, 2016) yang menyebutkan untuk mengetahui tradisi uang japauik ini masih dipraktekkan oleh masyarakat pariaman perantauan . Jadi

beberapa perantauan Pariaman yang berada di Kota Medan masih menjalankan adat tradisi itu walaupun tidak seperti Pariaman pada umumnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai : “Makna Simbolik Status Sosial Laki-laki Dalam Tradisi Uang Japuik Suku Pariaman Di Kota Medan” maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Uang japuik di Pariaman ini juga masih dipakai oleh perantauan di Kota Medan walaupun tidak seperti pada umumnya di tempat asal daerah. Dan Status sosial laki-laki bahwa itu menarik di zaman sekarang karena apa pekerjaan yang mereka jalani akan tinggi pula uang japuik. Uang japuik sendiri dapat timbal balik antara pihak laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai keuntungan dan juga atas kesepakatan tidak semua perempuan Pariaman japuik, Sebagian ada dari pihak laki-laki yang melakukan inisiatif memberi uang japuik agar terlihat si perempuan memberi uang japuik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di sebutkan di atas, maka Saran yang dapat disampaikan :

1. Saling melestarikan bajapuik adat tradisi budaya yang sudah ada dari turu-temurun karena sudah menjadi ciri khas.
2. Uang japuik bukanlah hal yang buruk melainkan sudah menjadi tradisi dan uang japuik tidak di anggap sisi negatif saja tetapi juga ada sisi positif dalam bajapuik.
3. Prosesi bajapuik ini menjemput pihak laki-laki oleh keluarga istri secara adat, dan diantar bersama-sama oleh keluarga pihak laki-laki secara adat juga saling menghormati satu dengan yang lain.
4. Ada sedikit perubahan dulu dan sekarang dulu uang japuik sekarang ada yang menyebut juga uang hilang, uang hilang tidak kembali. Uang japuik akan kembali berupa emas seperti kalung, gelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. (2021). Komunikasi Organisasi Antar Budaya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 11–19. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5301>
- Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja grafindo prasada.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitria. (2013). Relasi Simbol Terhadap Makna Dalam Konteks Pemahaman Terhadap Teks. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hendro, E. P. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(2), 160.
- Herdiansyah, haris. m. si. (2015). *Wawancara, Obersevasi, Dan Focus Groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, D. P. (2015). *PENGANTAR ILMU ANTROPOLOGI*. RINEKA CIPTA.
- Lexi, J., & M.A., M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. *Rake Sarasin*, 54–68. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Lubis, S. A. S. (2019). Hadis Rasulullah Seputar Komunikasi Antarbudaya. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 66–80. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2698>
- m.s, A. (2020). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT Mutiara sumber widya.
- Marverial, A. P., Astuti, H., & Meilina, M. (2019). Makna Simbol Pada Ritual Siraman Pernikahan Adat Jawa Tengah. *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi*, 1(1), 11–18. <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jkom-mhsw/article/view/555>

- Mulyana, M. A. deddy D., & Rahkmat, M. S. jalaluddin D. (2019). *KOMUNIKASI ANTARBUDAYA panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*. Mukhlis.
- Nurwani,m; Esden, Asril; Yadi, M. (2014). *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonol*. PT Gria media prima.
- putra, zuli R. (2016). *Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki*.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32944/1/RONI_ZULI_PUTRA-FSH
- syaifuddin, Wan ; Dirgeyasa, Wayan ; Harahap, A. (2021). *Mutiara Etnis di Sumatera Utara* (2021st ed.). PD. Aneka Industri dan jasa Provinsi Sumatera Utara.
- syaifuddin, Wan : Harahap, A. (2019). *Medan Beranda Budaya Nusantara* (2019th ed.). USU press.
- Zulfahmi. (2017). Pola komunikasi dalam upaya pelestarian reog ponorogo pada orang jawa di desa percut sei tuan. *Jurnal Interaksi*, 1, 220–241.

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Makna Simbolik Status Sosial Laki-laki Dalam Tradisi Uang Japuik Suku Pariaman Di Kota Medan

Nama Peneliti : Mia Almas Widyastuti

Npm : 1803110033

Tanggal Penelitian : 24 Februari 2022

Tempat Penelitian : Jl.Amaliun, Kelurahan Kotamatum IV, Kecamatan Medan Area, Provinsi Sumatera Utara

A. Identitas Narasumber

1. Nama
2. Usia
3. Agama
4. Jenis Kelamin
5. Pekerjaan

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah tradisi uang japuik ini dilakukan oleh seluruh orang padang?
2. Menurut saudara/i para perantuan di kota medan ini masih mengikuti tradisi japuik?
3. Apakah ada perkawinan yang tidak dilakukan dengan proses uang japuik?
4. Apa yang dimaksud uang japuik?
5. Bagaimana cara mempertahankan tradisi japuik ini agar tetap ada di tengah-tengah masyarakat pariaman?
6. Kenapa laki-laki pariaman harus di japuik (jemput)?
7. Bagaimana pandangan saudara/i terhadap uang japuik ?
8. Apa makna yang terdapat di dalam tradisi uang japuik?
9. Kapan pemberian uang japuik di berikan?
10. Bagaimana menurut saudara/i terhadap status sosial laki laki dalam uang japuik?
11. Apakah waktu saudara/i menikah dulu menggunakan tradisi japuik?
12. Bagaimana menurut saudara/i perkembangan uang japuik jaman sekarang?

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Dengan Sekretaris DPW PKDP Bapak Kasman Chaniago



Gambar 2. Wawancara Dengan *ninik-mamak* DPW PKDP Bapak Admar Jas



Gambar 3. Wawancara Dengan Narasumber 3 Ibu Nurhayati



Gambar 4. Wawancara Dengan Narasumber 4 Ibu Darlis



Gambar 5. Wawancara Dengan Narasumber 5 Bapak Mahyudin



Gambar 6. Wawancara Dengan Narasumber 6 Bapak Kahyar Nurdin



Gambar 7. Wawancara Dengan Narasumber 7 Ibu Juli



Gambar 8. Wawancara Dengan Narasumber 8 Bapak Samsir



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 252/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 21 Rajab 1443 H
22 Februari 2022 M

Kepada Yth : **Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah**
Persatuan Keluarga Daerah Piaman, Sumatera Utara
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahir.
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MIA ALMAS WIDYASTUTI**
N P M : 1803110033
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.



Website : www.pkdp.or.id

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN
PKDP
SUMATERA UTARA

Akte Notaris : Eddy Haryadi. No.C.441.Th.03.01-Th.2009 -SKT Dirjend Kesbangpol Kemdagri No. 079/D.III.3/IV/2009

Sekretariat : Jalan Amaliun No. 34/68 Telp: 08216-7555-066 Medan E-mail: pkdpsu@yahoo.com

Nomor : 012 / Ext / DPW-PKDP-SU / III / 2022
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Medan, 10 Maret 2022

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di
Medan

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami mendoakan semoga Bapak /Ibu Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara senantiasa berada dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin

Menindaklanjuti surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 252/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 tanggal, 22 Februari 2022 perihal : mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Mia Almas Widyastuti
NPM : 1803110033
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) /Tahun Akademik 2021/2022
Judul : "Makna Simbolik Status Sosial Laki -laki dalam Tradisi Uang Japuk Suku Pariaman di Kota Medan".

Telah diberikan izin melakukan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPW-PKDP SU) Jl. Amaliun No. 34 /68 Kel. Kotamatum IV Kec. Medan Area Kota Medan Sumatera Utara.

Demikian izin penelitian dibuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salam Dan Hormat kami
DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW)
PESATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN (PKDP)
PROVINSI SUMATERA UTARA



Kasman Chaniago, SE
Sekretaris

- Peringgal,



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ILMU KOMUNITAS
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 21 DESEMBER 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHAFIA TASYA AMANDA SIREGAR
N P M : 1003110032
Program Studi : ILMU KOMUNITAS
Tabungan sks : 37 sks, IP Kumulatif 3,61

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Matra Simbolik Nilai feminisme Tokoh Nyai Ontororoh Dalam novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer	 24 Desember 2021
2	Persepsi Masyarakat Kelurahan Sei Putih Barat Tentang Pemberitaan Karis Pemertasaan Oleh pemilik Pesantren	
3	Bentuk Keterampilan Dalam Tayangan Sinetron (Analisis Pada Tayangan Sinetron (Kaban Cinta))	

Bersama permohonan ini saya lampirkan

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 24 Desember 2021

Ketua,

(Athyan Anshori, S.Sos, M.A.)
NIDN: 0127048401

Pemohon

073.10.311

(Shafia Tasya Amanda Siregar)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi ILMU KOMUNITAS

(FAIZAL HAMZAH UMBS)
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1636/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **24 Desember 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MIA ALMAS WIDYASTUTI**
N P M : 1803110033
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **Drs. ZULFAHML, M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 075.18.311 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 24 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 23 Jumadil Awal 1443 H
27 Desember 2021 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 13 Januari 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mia Almas Widyastuti
N P M : 1803110033
Jurusan : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1636/SK/II.3/UMSU-03/F/2022 tanggal 24 Desember 2021 dengan judul sebagai berikut :

Makna Simbolik Status Sosial laki-laki
dalam tradisi Uang Sepulih Suku Pariaman
di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui

Pembimbing

(Drs. Fauzi M.L.Kom)

Pemohon

(Mia Almas Widyastuti)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 127/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022




SK-4

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Peminjagh Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANGGA SYAHPUTRA	1803110098	FADHIL PAHLEVI HIDAYAT, S.I.Kom., M.I.Kom.	SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	POLA HIDUP HEDONISME DALAM MENINGKATKAN SELF CONFIDENT (STUDI PADA SISWA SMA PANCA BUDI)
17	IKHLASUL ARBI	1803110226	D. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	PERSEPSI WARGA TENTANG KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM DISTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA PELAWI SELATAN, LANGKAT
18	SHINTYA LESTARI	1803110202	SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	MODEL KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANGTUA DALAM MEMOTIVASI SEMANGAT BELAJAR ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19
19	QESHA AMALIAH PNYASTHIKA	1803110144	D. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	NURHASANAH MASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS ISI VIDEO "TES MATEMATIKA YOUTUBER DAN INFLUENSER INDONESIA" DI CHANNEL YOUTUBE NINGGO MANTAPU
20	MIA ALMAS WIDYASTUTI	1803110033	LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKHLAKI DALAM TRADISI UANG JAPUK SIKU PARIRAMAN DI KOTA MEDAN

Medan, 23 Januari Akhir 1443 H

26 Januari 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Mia Almas Widyastuti
NPM : 1803110033
Jurusan : hubungan masyarakat
Judul Skripsi : makna simbolik status sosial laki-laki dalam tradisi yang seperti suku Pamanan di kab medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	7 Januari 2022	bimbingan proposal skripsi	f.
2.	10 Januari 2022	bimbingan proposal skripsi	f.
3.	13 Januari 2022	ACC seminar proposal skripsi	f.
4.	7 Februari 2022	Revisi proposal skripsi	f.
5.	10 Februari 2022	Revisi proposal skripsi	f.
6.	14 Februari 2022	ACC Draft wawancara	f.
7.	21 Februari 2022	bimbingan bab 4 dan 5	f.
8.	23 Maret 2022	ACC untuk disidangkan	f.

Medan, 23. Maret 2022.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. Atiqul Gahri, S.Sos, M.S.P)

(Alkyar Amshari S.Sos, M.I, Kom)

(Drs. ZulFahmi, M.P, Kom)



UMSU
Cerdas | Berprestasi | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 459/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Sk-10




Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	SHafa TASYA AMANDA SIREGAR	1803110032	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	MAKNA SIMBOLIK NILAI FEMINISME TOKOH NYAI ONTOSOROH DALAM NOVEL BUMI MANUSIA KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER
12	GALUH NANDITA	1803110229	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M. I.Kom	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI ANTARA PIMPINAN DAN KARYAWAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PT. SEJAHTERA KHATULISTIWA PERKASA
13	NADA AMALIA NASUTION	1803110198	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	FADHIL PAHLEVI HIDAYAT, S.I.Kom., M.I.Kom.	ELVITA YENNI, S.S, M.Hum	PERSEPSI MASYARAKAT MEDAN TENTANG PEMBATALAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT SAAT NATAL DAN TAHUN BARU 2022
14	MIA ALMAS WIDYASTUTI	1803110033	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	FADHIL PAHLEVI HIDAYAT, S.I.Kom., M.I.Kom.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	MAKNA SIMBOLIK STATUS SOSIAL LAKI-LAKI DALAM TRADISI UANG JAPUIK SUKU PARIAMAN DI KOTA MEDAN
15	FITRI NADILA Br. BANGUN	1803110175	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	TENERMAN, S.Sos, M.I.Kom	FADHIL PAHLEVI HIDAYAT, S.I.Kom., M.I.Kom.	KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT MELAYU DI PULAU BATAM

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Wakil Rektor I


Prof. DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 26 Syaban 1443 H
29 Maret 2022 M

Ketua,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris


ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mia Almas Widyastuti
NPM : 1803110033
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Medan, Ayahanda, Jalan Kertas
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
Nama Orang Tua

- Ayah : Wagirin
- Ibu : Tuti Sumarni

Alamat : Medan, Ayahanda, Jalan Kertas
Jenjang Pendidikan :

- SD : SD Negeri 060834 Medan
- SMP : SMP Swasta Darussalam Medan
- SMK : SMK Panca Budi-1 Medan
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara